



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Kis.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan 28 Nopember 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kisaran, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN-Kis tanggal 8 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Kis tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Kis tanggal 3 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
  - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;
  - Setelah mendengar Keterangan Terdakwa di Persidangan;
  - Setelah meneliti bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Khairul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami;
    2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Khairul selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
    3. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 3 (tiga) paket kecil yang berisikan shabu-shabu;
      - 1 (satu) buah alat timbangan;
      - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;
      - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
      - 3 (tiga) buah plastik kecil;
      - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
      - uang sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
      - Dirampas untuk Negara;
    4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
      - Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
      - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Khairul pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang berwenang Memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat/ brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi yang merupakan anggota Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, atas informasi tersebut pada pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi melakukan tindakan penyelidikan sesampainya di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi melihat ada 1(satu) orang lelaki berada didalam sebuah rumah melarikan diri yang mana laki-laki tersebut merupakan laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan kepada saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi tersebut, melihat ada gelagat yang mencurigai saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Atas Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa barang bukti berupa 3(Tiga) paket kecil berisikan narkotika shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah pipet yang dibentuk menjadi skop, 1(satu) buah dompet kecil warna merah, 3(tiga) buah plastik klip kecil, uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau dibeli terdakwa dari Heri Juara (DPO) seberat setengah gram dengan harga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut guna mengambil keuntungan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Polres batu bara guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11756/NNF/2015 tanggal 23 Desember 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua ) gram, diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Khairul adalah benar shabu dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Khairul tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa Khairul pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,yang berwenang Memeriksa dan mengadili, secara Pemufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam,Memelihara,Memiliki,Menyimpan,Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat/ brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi yang merupakan anggota Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi yang dapat di percaya dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu diJalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara,, atas informasi tersebut pada pada hari hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi melakukan tindakan penyelidikan sesampainya di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi melihat ada 1(satu) orang lelaki berada didalam sebuah rumah melarikan diri yang mana laki-laki tersebut merupakan laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan kepada saksi Dani Efendi dan saksi Kasno Suriadi tersebut , melihat ada gelagat yang mencurigai saksi Dani Efendi dan saksi kasno Suriadi Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa , Atas Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa barang bukti berupa 3(Tiga) paket kecil berisikan narkotika shabu, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1(satu) buah pipet yang dibentuk menjadi skop, 1(satu) buah dompet kecil warna merah, 3(tiga) buah plastik klip kecil, uang sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau dibeli terdakwa dari Heri Juari (DPO) seberat setengah gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terdakwa menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut guna mengambil keuntungan; selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Labuhan Ruku dan selanjutnya dibawa ke Polres batu bara guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 11756/NNF/2015 tanggal 23 Desember 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua ) gram, diduga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Khairul adalah benar shabu dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Khairul tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasno Suriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil dan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba sabu tersebut adalah miliknya dan akan dipergunakan untuk konsumsi sendiri dan dijula kembali dan narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Heri Juari seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Dani Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil dan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba sabu tersebut adalah miliknya dan akan dipergunakan untuk konsumsi sendiri dan dijula kembali dan narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Heri Juari seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa Khairul yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kasno Suriadi dan Saksi Dani Efendi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil dan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkoba sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dipergunakan untuk konsumsi sendiri dan dijula kembali dan narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Heri Juara seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil yang berisikan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat timbangan;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 3 (tiga) buah plastik kecil;
- uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

yang oleh Terdakwa, Saksi Kasno Suriadi dan Saksi Dani Efendi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama akan materi/ isi keterangan Saksi Kasno Suriadi dan Saksi Dani Efendi, bahwa ke dua orang saksi tersebut adalah mendengar, melihat dan mengalami sendiri tentang apa yang diterangkannya sebagai perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa maka keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti keterangan Saksi maka dalam perkara ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa sebagaimana tertera di atas, setelah diteliti dengan seksama adalah ternyata bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka keterangan Terdakwa tersebut adalah menjadi alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sabu adalah diakui dan diterangkan oleh Terdakwa sebagai barang yang dibelinya dari Heri Juari dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini adalah Positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam daftar urut nomor 61, maka Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut menjadi alat bukti surat yang membuktikan bahwa barang bukti yang sita, ditangkap dan diperoleh dari Terdakwa tersebut adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kasno Suriadi dan Saksi Dani Efendi, karena berhubungan dengan narkotika sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil dan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa meperolehnya dari Heri Juari seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Khairul dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

#### Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

“**Tanpa Hak**” adalah:

“sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian



“Melawan Hukum” adalah:

“segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya”;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Dakwaan Subsider Pasal 112 ayat (1) terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu:

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan Subsider ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kasno Suriadi dan Saksi Dani Efendi, karena berhubungan dengan narkotika sabu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah alat timbangan, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 3 (tiga) buah plastik kecil dan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 11756/NNF/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan barang bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa dengan kesimpulan adalah bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dalam hal in Terdakwa terhadap narkotika sabu yang yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil yang berisikan shabu-shabu;
- 1 (satu) buah alat timbangan;
- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 3 (tiga) buah plastik kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khairul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil yang berisikan shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah alat timbangan;
  - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
  - 3 (tiga) buah plastik kecil;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh Oloan Silalahi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Eva Rina Sihombing, SH, dan Rahmat H. A. Hasibuan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Hasibuan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Alofsen Sianturi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rina Sihombing, SH,

Oloan Silalahi, SH, MH,

Rahmat H. A. Hasibuan, SH,

Panitera Pengganti,

M. Hasibuan